

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN HUKUM
YANG DILAKUKAN BANK
TERHADAP NASABAH DEBITUR
YANG MELAKUKAN WANPRESTASI**

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN MANDIRI**

Disusun Oleh :

**Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

SURAT TUGAS

Nomor : 08/U/SK/FH –UBL/III/2016

Sesuai dengan Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (FH-UBL) Tahun 2015, maka dengan ini Dekan Fakultas Hukum - Universitas Bandar Lampung Menugaskan kepada :

Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701
Jabatan Akademik : Lektor
Status : Dosen Tetap Yayasan UBL
Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Bandar Lampung

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Mandiri yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung dari Tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan Tanggal 10 Juli 2016 dengan Judul : **“Analisis Yuridis Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi”**.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab dan apabila telah selesai harap menyerahkan Laporan Penelitian yang dibuat rangkap 2 dan diserahkan kepada Fakultas Hukum melalui Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 10 Maret 2016

Dekan Fakultas Hukum, *zf.*


Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum


HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : **“Analisis Yuridis Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi”**
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIDN : 0215056701
 - d. Pangkat / Golongan/NIP : III C
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
 - g. Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung
 - h. Bidang Keahlian : Hukum Bisnis (Hukum Perbankan)
 - i. Waktu Penelitian : 4 (Empat) Bulan
(Tanggal 10 Maret 2016 s/d
Tanggal 10 Juli 2016)
3. Lokasi Penelitian : Bandar Lampung
4. Biaya Penelitian : Rp. 3.500.000,-
5. Sumber Dana : Mandiri

Bandar Lampung, 15 Agustus 2016

Mengetahui :


Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Erlina, B., S.H, M.H
NIP. 195909091987032003

Pelaksana,

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.

Menyetujui :
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL)

Ketua,

Ir. Lilis Widojoko.MT

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH / PENELITIAN MANDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.**
NIP : -
NIDN : 0215056701
Pangkat, golongan ruang, : Penata/ III C
Jabatan : Lektor
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Unit Kerja : Fakultas Hukum / Universitas Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Penelitian Mandiri, seperti di bawah ini :

No.	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah (ISBN/ISSN/Edisi/Tahun Terbit/Penerbit)	Alamat Unggah Online
1.	Penelitian Mandiri	“Analisis Yuridis Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Bank Terhadap Nasabah Debitur Yang Melakukan Wanprestasi”	Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Nomor : 08/U/SK/FH-UBL/III/2016, Tanggal 10 Maret 2016	http://ubl.ac.id/images/stories/penelitian/ZDianeZ/0215056701_jul2016_mandiri.pdf

1. Adalah benar **Karya saya sendiri atau bukan Plagiat hasil Karya orang lain** dan saya ajukan sebagai bahan Laporan Kinerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini **bukan** karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2016



Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH / PENELITIAN MANDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung (UBL) Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri yang diajukan sebagai bahan Laporan Kinerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015, atas nama :

Nama : **Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.**
NIP : -
NIDN : 0215056701
Pangkat, golongan ruang, : Penata/ III C
Jabatan : Lektor
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Unit Kerja : Fakultas Hukum / Universitas Bandar Lampung

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa **Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri** tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2016

Mengetahui,

Wakil Rektor I Bidang Akademik
Universitas Bandar Lampung :


Dr. Ir. Hery Riyanto, M.T.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN BANK TERHADAP NASABAH DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI

Oleh :
Zulfi Diane Zaini

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian hukum yang dilakukan bank terhadap nasabah debitur yang melakukan wanprestasi, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh nasabah debitur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan selanjutnya data diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Penyelesaian Hukum yang dilakukan Bank terhadap Nasabah Debitur yang melakukan wanprestasi dengan menempuh penyelesaian dengan cara damai dan penyelesaian dengan upaya penagihan. jika upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil, maka dilakukan penyelesaian melalui saluran atau mekanisme hukum yang ada. yaitu dengan meminta bantuan pihak kejaksaan, melalui Pengadilan Negeri atau PUPN serta Penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan Kantor Lelang untuk pemenuhan piutang tergugat piutangnya meliputi tagihan pokok tergugat ditambah biaya eksekusi, serta faktor-faktor penyebab wanprestasi oleh debitur sehingga kredit menjadi tidak terpenuhi atau macet.

Saran dalam penelitian ini adalah Sebelum menempuh melalui saluran atau mekanisme hukum dalam penyelesaian masalah wanprestasi sebaiknya Pihak Bank memberikan kesempatan terakhir dalam pelunasan kredit yang bermasalah tersebut dengan cara mengangsur atau melunasi utangnya sekaligus. Jika kesempatan terakhir tersebut tidak juga diindahkan oleh debitur maka jalan yang harus ditempuh yaitu melalui mekanisme atau saluran hukum yang ada. Kemudian sebelum memberikan kredit sebaiknya pihak Bank melakukan analisis yang mendalam berdasarkan Prinsip kehati-hatian (*Prudential principles*) dan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collacteral, dan Condition of Economic*) terhadap calon debitur yang mengajukan kredit tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan termasuk wanprestasi tersebut.

Kata Kunci : Penyelesaian Hukum, Nasabah Debitur, Wanprestasi.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala kehendak dan kuasaNya yang telah di limpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Pihak Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi”**. Penelitian ini penulis selesaikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka pengembangan Kegiatan Akademik Bidang Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya Penelitian ini.

Atas selesainya Penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Dra Sri Hayati Barusman selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, M.BA selaku Rektor Universitas Bandar Lampung.
3. Bapak Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah memberikan penugasan kepada Penulis sehingga Penelitian ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Dr. Hj. Erlina, B, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

5. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bandar Lampung.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dorongan dalam penyelesaian Penelitian ini.

Penulis hanyalah insan biasa yang tidak luput dari kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan dalam penulisan di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada hamba Nya, semua kebenaran datangnya hanya dari Allah semata dan jika terdapat kekeliruan itu datangnya dari penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang kita lakukan selama ini, Amin

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bandar Lampung, 15 Juli 2015

Penulis

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu memberikan suatu pemerintahan Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Alenia IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan diberbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Pertumbuhan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga dapat diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional (penjelasan Umum tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian yang dimaksud. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan merupakan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa ada diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Berdasarkan pengertian tersebut, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. secara umum jenis simpanan yang ada di bank terdiri dari simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Jenis kredit

¹Kashmir, *Hukum Perbankan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 3-4.

yang biasa diberikan oleh hampir semua bank misalnya kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis bank, berdasarkan kepemilikannya bank dapat digolongkan menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank campuran. Bank milik pemerintah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang keseluruhan atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian kredit lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-Undang.

Pada umumnya isi klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Klausula Hukum (*Legal Clauses*)

Klausula Hukum adalah klausula yang berisikan ketentuan-ketentuan hukum yang biasanya berlaku untuk pemberian fasilitas kredit, termasuk dalam klausul ini antara lain seperti klausula perlindungan Bank, Debet Rekening, *Condition Precedent*, pernyataan dan jaminan.

2. Klausula Komersial (*commercial clauses*)

Klausula komersial adalah klausula yang berkaitan dengan aspek komersial dalam pemberian fasilitas kredit, jumlah kredit, jangka waktu kredit, ketentuan pembayaran, besarnya angsuran, ketentuan tentang denda dan bunga, asuransi dan lain-lain.

Klausula Perjanjian Kredit dalam praktiknya, bentuk dan materi perjanjian kredit tidak selalu sama, disesuaikan dengan jenis fasilitas yang diberikan.² Selama masa pemberian kredit, Bank selaku kreditur wajib memperhatikan kemungkinan-kemungkinan timbulnya biaya-biaya yang harus dibayar berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. Debitur akan dibebankan biaya-biaya tersebut dan dengan adanya klausula ini maka debitur menyadari bahwa setiap biaya yang timbul harus dibayar atau ditanggung apabila ternyata Bank terpaksa melakukan pembayaran terlebih dahulu maka Debitur akan menggantinya dalam waktu secepatnya.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko dalam pelaksanaannya. Sehingga, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Perjanjian kredit dibuat berdasarkan prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditio of Economic* yang merupakan unsur penting untuk menganalisa calon debitur bisa mendapat kredit dari bank atau tidak. Fungsi jaminan ini antara lain adalah sebagai pengaman apabila di kemudian hari debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.³

² M.YahyaHarahap,*Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,1996, hlm. 127.

³ Indrawati Soewarso,*Aspek Hukum Jaminan Kredit*,Institut Bankir Indonesia,Jakarta,2002, hlm. 82.

Risiko yang mungkin dialami oleh bank antara lain bank kehilangan dana karena debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi menimbulkan kerugian bagi bank, upaya yang digunakan bank untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur (nasabah) yaitu penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. upaya tersebut diperlukan untuk membuat debitur bertanggung jawab atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan. Penyelesaian hukum sangat diperlukan untuk mengembalikan dana bank yang telah digunakan oleh debitur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul :
“Penyelesaian Hukum yang Dilakukan Bank terhadap Nasabah Debitur yang Melakukan Wansprestasi”.

2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

2.1 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Pihak Bank sebagai Kreditur terhadap Nasabah Debitur yang melakukan wanprestasi?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh Nasabah Debitur?

2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi:

- a. Penyelesaian Hukum yang dilakukan Bank sebagai Kreditur terhadap Nasabah Debitur yang melakukan wanprestasi.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh Nasabah Debitur.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penyelesaian hukum yang dilakukan Pihak Bank sebagai Kreditur terhadap Nasabah Debitur yang melakukan wanprestasi.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh Nasabah Debitur.

3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini jugadiharapkan dapat menambah wawasan berfikir dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perbankan. Terutama terkait dengan penyelesaian sengketa terhadap Nasabah Debitur yang melakukan wanprestasi di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan bahan kajian bagi akademisi terutama bagi masyarakat luas khususnya Pihak Perbankan (selaku Kreditur) tentang penyelesaian hukum yang dilakukan terhadap Nasabah Debitur yang merugikan pihak perbankan.

4. Kerangka Pemikiran

Hukum perbankan Indonesia adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensi serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain.

Pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum yaitu, asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan (*fiduciary principles*), asas kerahasiaan (*confidential principle*) dan asas kehati-hatian (*prudential principle*).⁴

Lembaga Keuangan Perbankan (*Bank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan.⁵

Berdasarkan defenisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Setiap Kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUHPdt) menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua belah pihak yang membuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum dan Undang-Undang, apabila salah-satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

⁴ Jamal Wiwoho, *Hukum Perbankan Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2011, hlm.7.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur.⁶

Istilah perjanjian kredit secara definitif tidak dikenal di dalam UU Perbankan, namun bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam UU Perbankan tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUHPdt “Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam, tetapi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam dalam KUHPdt. Suatu perjanjian para pihak wajib memperhatikan unsur-unsur sahnyanya perjanjian, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, unsur-unsurnya adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 198.

⁷ Mariam Darius Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum, selain unsur-unsur sahnya perjanjian dibuat, adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi kontrak dan objek perjanjian. Namun asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan, kadang kala pihak yang melakukan negosiasi dalam perjanjian berada pada kedudukan yang tidak seimbang yang pada akhirnya melahirkan perjanjian yang dapat merugikan salah-satu pihak.

Perjanjian kredit lahir dalam bentuk standar karena perbedaan sosial ekonomi kedua belah pihak dan mendorong pelaku usaha ekonomi lemah, sedangkan dasar berlakunya perjanjian kredit dalam bentuk standar adalah didasarkan atas fiksi para pihak penerima kredit dianggap menyetujui walaupun kenyataannya pihak penerima kredit tidak mengetahui isinya.⁸

Harus diakui, dibandingkan dengan produk jasa perbankan yang ditawarkan pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, terlebih lagi bagi bank-bank yang belum berstatus bank devisa. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut secara terus-menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya. Pada akhirnya, pemberian kredit sudah menjadi fungsi utama bank-bank, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai pengumpul dan penyalur dana masyarakat.⁹

Namun, pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut sehingga ada adagium yang berbunyi : “Bisnis perbankan adalah bisnis risiko” dan dengan pertimbangan risiko inilah, bank-bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya.

⁸Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hlm. 56.

⁹H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 123-126.

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. Selanjutnya, Perjanjian Kredit Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (2) tentang Pokok-Pokok Perbankan yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (peminjam) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁰

Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi pada masa-masa mendatang.¹¹

Dari sudut ekonomi, Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. seperti pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan).

Dari pengertian tersebut, setidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit, yaitu kepercayaan; waktu; risiko; dan prestasi.

- 1) Kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid*, hlm.123.

- 2) Waktu berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu.
- 3) Risiko berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apa pun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran semakin kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit tinggi risiko kredit tersebut.
- 4) Prestasi berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.¹²

Dalam pemberian kredit, risiko yang sering kali timbul yaitu dari pihak debitur melakukan ingkar janji (wanprestasi). Jika ditinjau dari pengertian dari istilah wanprestasi, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.¹³

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Serta ada 5 (lima) akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum diantaranya yaitu:

- (1) Debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).

¹²*Ibid*, hlm. 124-125.

¹³Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia*, Anugrah Utama Raharja Printing & Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm. 45-46.

- (2) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/ pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPdata).
- (3) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPdata).
- (4) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdata).
- (5) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di Muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.¹⁴

Akibat yang paling penting adalah kreditur dapat meminta ganti kerugian atas biaya, rugi dan bunga (Pasal 1243 KUHPdt).

5. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian guna dapat mengelolah data dan menyimpulkan data, serta memecahkan suatu permasalahan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif, yakni dengan cara mengumpulkan data sekunder yaitu bahan kepustakaan, sebagai tehnik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini memerlukan data atau keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan pada penelitian. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan (*Library Research*). Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip

¹⁴*Ibid.*

literatur-literatur atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya, Data Sekunder didukung dengan 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi¹⁵. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1991 tentang Pihak Bank dapat meminta bantuan pihak kejaksaan guna penyelesaian kredit.
 - g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2012 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

¹⁵*Ibid*, hlm. 31.

- h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau pembiayaan oleh Bank umum dan Bantuan teknis dalam rangka pengembangan Usaha Makro, Kecil dan Menengah.
 - i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
 - j) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DI dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB/ tentang Pemberian Kredit Sehat Berdasarkan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).
 - k) Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK Pemb. Tanggal 20 Oktober 1996 tentang Bank Wajib Menggunakan Akad Perjanjian Kredit dalam Pemberian kredit kepada Debitur.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Ensiklopedia.

3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan Data Sekunder melalui Studi Kepustakaan, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengkaji buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan-tahapan berikut :

- a) Editing yaitu memeriksa dan mengkoreksi kembali data yang berguna atau tidak, sehingga data yang telah terkumpul menjadi benar-benar bermanfaat dan mudah untuk dipahami untuk menjawab permasalahan dari penelitian.
- b) Klasifikasi data yaitu penempatan data dan pengelompokan data atau penggolongan data sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian.
- c) Penyusunan data (Sistematikasi Data) yaitu data yang telah diperiksa dan telah diklasifikasikan dan kemudian disusun secara sistematis sesuai urutan sehingga mempermudah dalam pembahasan, analisis dan interpretasi terhadap pokok bahasan penelitian.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan khususnya yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat-perkalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan

yang bersifat deduktif yakni pembahasan penelitian diuraikan secara umum dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang ada.

BAB II

KONSEP BANK DAN HUKUM PERBANKAN

1. Pengertian Bank dan Dasar Hukum

1.1. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari Italia *Banco*, artinya meja yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pasar. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut O.P Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.¹⁶

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut Dendawijaya bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*).

Berdasarkan pada pengertian-pengertian bank tersebut di atas bahwa Bank merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa kepada masyarakat.

¹⁶ Zulf Diane Zaini, *Indenpendensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni, Bandung, 2012, hlm. 52.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan (*financial intermediary institution*) yakni sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

1.2. Dasar Hukum Perbankan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian sebagian pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1991 tentang Pihak Bank dapat meminta bantuan pihak kejaksaan guna penyelesaian kredit.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro wajib minimum Bank umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2012 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas aset bagi Bank umum.
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau pembiayaan oleh Bank umum dan Bantuan teknis dalam rangka pengembangan Usaha Makro, Kecil dan Menengah.
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan modal minimum Bank umum.
13. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DI dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB/ tentang Pemberian Kredit Sehat Berdasarkan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).
14. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK Pemb. Tanggal 20 Oktober 1996 tentang Bank wajib menggunakan Akad Perjanjian Kredit dalam Pemberian kredit kepada Debitur.

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

2.1. Asas Perbankan

Asas Hukum Perbankan : Dasar atau *Ratio Legis* bagi dibentuknya suatu Norma Hukum; demikian pula sebaliknya Norma Hukum harus dapat dikembalikan kepada Asas Hukumnya. Jangan sampai lahir Norma Hukum yang bertentangan dengan

Asas Hukumnya sendiri. Norma Hukum tidak lain adalah: Perwujudan dari Asas Hukumnya.

Asas Hukum merupakan “Jantungnya” Peraturan hukum, Karena ia merupakan landasan yang paling luas : Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada Asas-asas hukum tersebut. Asas Hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan peraturan-peraturan selanjutnya. Dalam melaksanakan kemitraan antara Bank dan Nasabahnya, untuk terciptanya Sistem Perbankan yang sehat, maka kegiatan Perbankan perlu dilandasi dengan beberapa Asas Hukum (Khusus), yaitu¹⁷:

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tersebut menyatakan: Bahwa “ *Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati-hatian*”. Hal ini berarti bahwa : Fungsi dan Usaha Perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Sistem Free Fight Liberalism*, yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia tela

¹⁷Zulfi Diane Zaini, *Bahan Ajar Hukum Perbankan*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 3-7.

menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam Perekonomian Dunia.

- b. *Sistem Etatisme*, dalam arti bahwa : Negara beserta Aparatur Negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara.
- c. Persaingan Tidak Sehat serta Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas Kepercayaan adalah : Suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Berbagai faktor dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.

Menurut Undang-Undang Perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa (hubungan pinjam meminjam) antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian,

tetapi juga hubungan kepercayaan diliputi oleh Asas Kepercayaan. Selanjutnya, hubungan antara bank dan nasabah debitur juga bersifat sebagai Hubungan Kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*Fiduciary Obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya.

3. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah : Asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib dirahasiakan).

Kerahasiaan ini adalah: Untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, Bank harus memegang teguh rahasia bank.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992: merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana (nasabah kreditur) dan nasabah debitur (penyimpan kredit). Kedua nasabah bank tersebut dilindungi oleh Rahasia bank. (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992). Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 : membatasi rahasia bank hanya tentang keadaan keuangan nasabah bank penyimpan dana saja (nasabah kreditur). Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa : “ Bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya”. Ketentuan Rahasia Bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian

piutang bank, dan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Walaupun demikian, Rahasia Bank merupakan salah-satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank dalam fungsinya sebagai Lembaga kepercayaan masyarakat pengelola dana masyarakat.

Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh Asas Kerahasiaan. Oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah: Hubungan Kerahasiaan.

4. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Adalah Suatu asas yang menyatakan bahwa : Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yaitu: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati-hatian”.

Selanjutnya Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan, bahwa Bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian dan Bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank (Ayat 3) (Lihat Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3)).

Tujuan diberlakukannya Prinsip Kehati-hatian tidak lain adalah : Agar bank selalu dalam keadaan sehat atau Bank agar selalu dalam keadaan *likuid dan solvent*. Dengan diberlakukannya Prinsip Kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu untuk menyimpan dananya di Bank.

2.2. Fungsi Perbankan

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perbankan dapat diketahui bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua Fungsi Bank tersebut tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Bank sebagai Badan Usaha : akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yng sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan (*Profit Oriented*);
2. Bank sebagai Lembaga Keuangan : Bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomin dan perluasan kesempatan kerja.¹⁸

2.3. Tujuan Perbankan

Tujuan Perbankan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, yaitu : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Nasional Indonesia mempunyai Fungsi dan Tujuan dalam kehidupan Ekonomi Nasional bangsa Indonesia:

¹⁸*Ibid*, hlm. 1.

1. Bank berfungsi sebagai *Financial Intermediary* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari Penabung kepada Peminjam.
2. Penghimpun dan Penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas Penyelenggaraan Negara, yakni :
 - a) Menunjang Pembangunan Nasional, termasuk Pembangunan Daerah, Perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi Agen Pembangunan (*Agent of Development*).
 - b) Dalam rangka mewujudkan Trilogi Pembangunan Nasional, yaitu :
 - a. meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - c. meningkatkan Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis;
 - d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak.
3. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), yakni dengan cara:
 - a. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal dan mendunia; dan
 - b. Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif dan bukan konsumtif.
4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain penerapan prinsip kehati-hatian juga, pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas. (Penjelasan Pasal Iangka (7) Undang-Undang Perbankan).¹⁹

3. Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu artinya, bank umum dapat, melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pembangunan perumahan.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Jamal Wiwoho, *Op.cit*, hlm.30.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perbankan, Bank Umum adalah : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip *syariah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Perbankan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip *syariah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²¹

Bentuk Badan Usaha Bank di Indonesia mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

- (1). Bentuk Badan Usaha suatu bank umum berupa:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi;
 - c. Perusahaan Daerah.
- (2). Bentuk Badan Usaha suatu bank perkreditan rakyat dapat berupa salah-satu dari:
 - a. Perusahaan Daerah;
 - b. Koperasi;
 - c. Perseroan Terbatas;
 - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
- (3). Bentuk Badan Usaha dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.²²

Bank sebagai lembaga keuangan, melakukan kegiatannya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum. Kegiatan bank umum dengan bank perkreditan rakyat berbeda, kegiatan bank umum sangat beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya, sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit.²³

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Umum sesuai dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan meliputi:

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Surat perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan Wali Amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Pada prinsipnya Undang-Undang Perbankan Indonesia memberikan penekanan pada konsep bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*), yakni memberikan

²⁴*Ibid.*

penekanan kepada bank-bank di Indonesia untuk bertindak hanya sebagai perbankan yang komersil.

4. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum Perjanjian

4.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu.

Menurut R. Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, kata sepakat berarti suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak. Berdasarkan pengertian kata sepakat tersebut berarti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurus tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.²⁵

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan pengertian yang tidak sempurna dan kurang memuaskan, karena terdapat beberapa kelemahan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Uraian tersebut memberikan makna bahwa perjanjian

²⁵R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm.26.

selalu merupakan perbuatan hukum persegi dua atau jamak, untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak. Ada beberapa pakar atau ahli hukum lain yang memberikan definisi yang berbeda pada perjanjian.

Perjanjian menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁶ Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan yang dimaksud dengan Perikatan adalah : Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selanjutnya, Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau si berhutang.²⁷

Perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu:

a. *Essentialia*

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur *essentialia*

b. *Naturalia*

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.

c. *Accidentalialia*

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.²⁸

²⁶*Ibid*, hlm. 175.

²⁷*Ibid*, hlm.79.

²⁸*Ibid*. hlm, 66.

Duopolistic credit market in which borrowers differ in risk. In our competition game, one lender is in an advantaged position with respect to the other due to past relations with the borrowers. We investigate the features of the equilibrium contract and show that the best borrower is indifferent between the dominant and the opponent lenders' contract while the other borrowers prefer that of the dominant lender. Also, repayment and collateral do not depend upon the borrowers, repective, project risk.²⁹

Terjemahan:

Dalam perjanjian khususnya perjanjian kredit juga memiliki kebijakan tentang kebijakan ganda dalam pasar kredit dimana debitur yang berbeda didalam risikonya. Dalam penyelidikan khusus dari keseimbangan perjanjian dapat menunjukkan bahwa debitur tidak berbeda dengan debitur yang lain meskipun debitur lainnya memilih kreditur yang paling dominan. Serta, pembayaran kembalijugajaminan tidak ditentukan pada resiko proyek masing-masing debitur.

4.2. Dasar Hukum Perjanjian

Dasar Hukum Perjanjian Banyak terdapat di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yaitu : Pasal 1313 KUHPdata yang berisi : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 KUHPdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 KUHPdata “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

²⁹ http://www.ideas.repec.org/journal_annalsofinance. terakhir diakses pada Tanggal 6 Januari Tahun 2016. Pukul 18:00 Wib.

BAB III

KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

1. Pengertian Kredit dan Fungsi Kredit, Bentuk-Bentuk Kredit

1. 1. Pengertian Kredit

Pengertian Kredit menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Pengertian kredit di atas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana terutang dalam Pasal 1 angka 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapnya adalah sebagai berikut³⁰:

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antarabank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Dari kedua pengertian tersebut terlihat adanya suatu perbedaan mengenai kontra prestasi yang akan diterima, semula kontra prestasi dari kredit tersebut dapat berupa bunga, imbalan, atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan yang baru kontra prestasi hanya berupa bunga. Latar belakang perubahan tersebut mengingat kontra prestasi berupa imbalan hasil keuntungan merupakan kontra prestasi yang khusus terdapat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang berbeda sekali penghitungannya dengan kontra prestasi berupa bunga. Seiring dengan

³⁰M.Djumhana, *Op.cit*, hlm. 473-476.

perkembangan transaksi keuangan dalam era globalisasi yang menyebabkan semakin terintegrasinya produk dan jasa keuangan yang dilakukan bank sehingga pengertian kredit semakin diperinci dan diperluas. Hal tersebut dapat ditemukan, diantaranya dalam :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum :

Kredit adalah : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain;

2. Ketentuan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum :

- a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- b. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

3. Ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi ang. utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- a. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement*(NPA);
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang.

Pengertian-pengertian kredit seperti tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan perkreditan juga dapat dilaksanakan dengan pemberian langsung kepada debitur ataupun melalui pembelian kredit yang telah dimiliki oleh pihak lain, baik dibeli secara langsung maupun melalui perusahaan perantara yang berbentuk *clearing house*, *asset management company*, *special purpose vehicle*, dan bentuk lain yang sejenis.

Namun, dari seluruh pengertian kredit di atas, paling tidak ruang lingkup kredit mencakup hal yang berkaitan dengan kontra prestasi yang akan kreditur pada masa yang akan datang berupa uang, barang, dan sebagainya. Dengan gambaran demikian, tidak berlebihan apabila dari konteks ekonomi, kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dan prestasi yang diberikan sekarang, dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang. Menurut Thomas Suyatno, *et al.*, dalam bukunya *Dasar-dasar Perkreditan*, di sini terlihat bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontra prestasi.

2. Fungsi Kredit

Kredit mempunyai fungsi menyalurkan dana-dana yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk ini fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna modal;
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang;
3. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi;
4. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.³¹

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh kreditur maupun oleh debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

³¹Rizka Arifa, *Perlindungan Hukum Pengaduan Nasabah di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, 2014, hlm. 37, (tidak dipublikasikan).

Fungsi dari perjanjian kredit, yaitu :

- (1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- (2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;
- (3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.³²

3. Bentuk-Bentuk Kredit

Dalam praktik saat ini, secara umum ada 2 (dua) bentuk kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya, yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya.

Bentuk kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:

1. Kredit Produktif

Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usaha-usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- a. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.
- b. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya (sumber pengembaliannya *fixed income* debitur).

Sedangkan bentuk kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa :

1) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

2) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

3) Kredit Jangka Panjang

³²*Ibid.*

Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

Dari berbagai hal dan bentuk-bentuk kredit perbankan, maka yang terpenting adalah kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya.³³

4. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian kredit tidak diatur di dalam Undang-Undang Perbankan, bahkan tidak ditemukan juga tentang perjanjian kredit sebagai dasar pemberian kredit.

Di dalam Instruksi Presiden Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1966 *juncto* Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK, Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966, diinstruksikan bahwa : Dalam bentuk apapun setiap pemberian kredit, Bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit. Dari kata Akad Perjanjian Kredit tersebut, maka dalam praktik perbankan dikenal dengan istilah perjanjian kredit.

Menurut Djuhaendah Hasan, perjanjian kredit mempunyai identitas sendiri dan berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan, yang antara lain adalah :

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut berkaitan dengan program pembangunan. Dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberi pinjaman dapat oleh individu.

³³H.R Daeng Naja, *Op.cit.* hlm.125-126.

- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam, yakni :
- 1) Bagi Perjanjian pinjam-meminjam berlaku ketentuan umum dari Bab III dan Bab XIII Buku III KUHPerdara, sedangkan bagi perjanjian kredit berlaku ketentuan umum KUHPerdara, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan, Paket Kebijakan Pelaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi terutama bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya.
 - 2) Pada Perjanjian Kredit telah ditentukan bahwa bahwa pengembalian uang pinjaman harus disertai dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga tersebut baru ada apabila diperjanjikan.
 - 3) Pada Perjanjian Kredit bank harus mempunyai keyakinan kemampuan debitur terhadap pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk pinjaman baik materil maupun immaterial, sedangkan dalam pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan utang dan hal tersebut baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan hanya merupakan jaminan secara fisik atau materil saja.³⁴

Dengan demikian, Perjanjian Kredit berbeda dengan Perjanjian Pinjam-Meminjam, baik dalam pengertian, subjek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Oleh karena itu, perjanjian kredit lebih merupakan pada bentuk perjanjian tidak bernama (*Onbanoamde Overeenkomst*), karena mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturannya secara khusus baik dalam Undang-Undang Perbankan maupun di dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya.

5. Jaminan Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko dalam pelaksanaannya. seingga, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Perjanjian kredit dibuat berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collacteral, dan Condition of Economic*) yang merupakan unsur penting untuk menganalisa apakah calon debitur bisa mendapat kredit dari bank atau tidak . Fungsi jaminan ini antara lain adalah sebagai pengaman apabila di kemudian hari debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.³⁵

³⁴ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit.* hlm. 6-8.

³⁵ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.82.

Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang mengatur jaminan. Pasal 1131 menyebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Semua harta kekayaan orang yang berhutang di jadikan jaminan bagi semua kewajibannya, yang mana hutang tersebut meliputi :

- a. Benda bergerak dan tidak bergerak ;
- b. Benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat;
- c. Benda yang baru akan ada pada saat perjanjian dibuat.

Pasal 1132 KUHPerdara menjelaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara merupakan suatu perlindungan kepada kreditur yang bersifat umum yang artinya bahwa yang dapat dijadikan jaminan adalah semua harta debitur.

Menurut Hartono Hadi Soeprapto menjelaskan yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, Jadi tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dikembalikan oleh debitur.³⁶

Jaminan kredit sangat diperlukan dalam pemberian kredit untuk menghindarkan risiko debitur tidak melunasi kreditnya . Selain jaminan berupa keyakinan atas

³⁶ Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 50.

kemampuan debitur untuk melunasi utangnya, bank juga mengutamakan agunan dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi : “ Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Agunan diperlukan oleh kreditur (bank) karena merupakan salah-satu untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut, bila debitur lalai melunasi kredit yang diberikan maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan agunan tersebut,. Agunan atau jaminan tambahan ini dapat berupa:³⁷

1. Jaminan materil (berwujud), yang berupa barang-barang bergerak atau benda tetap misalnya tanah dan bangunan, mesin, kapal laut, mobil, perhiasan, dan lain-lain.
2. Jaminan immateril (tidak berwujud), misalnya tagihan piutang, sertifikat deposito, tabungan, obligasi, saham, dan lain-lain.

Kreditur dan pemilik jaminan harus membuat perjanjian untuk penyerahan jaminan kredit yang disebut perjanjian pengikatan jaminan. Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir* artinya eksistensi atau keberadaan perjanjian pengikatan jaminan tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit.³⁸

Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan. Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. Namun jika perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak

³⁷*Ibid.*

³⁸Indrawati Soewarsono, *Op.cit.* hlm.85.

menjaminan, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak batal dan debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit.

6. Hubungan Hukum antara Bank (sebagai kreditur) dengan Nasabah (sebagai Debitur)

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.³⁹

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu :

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.⁴⁰

³⁹Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hlm. 32.

⁴⁰*Ibid.*

Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu :⁴¹

1. Hubungan Kontraktual
2. Hubungan Non Kontraktual.

1. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPdata tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan Undang-Undang bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUHPdata. Karena itu, kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUHPdata mengenai kontrak. Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, dimana pihak bank berfungsi

⁴¹Dikutip. <http://www.transaksiperbankan.go.id/2/home.php?link=publikasi&pub.id=21>, Ana k Medan, *Aspek Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Perbankan*. terakhir diakses Pada Tanggal 7 Januari Tahun 2016 Pada Pukul 19:25 Wib.

sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Terdapat tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu :

- a. Sebagai hubungan bank dan nasabah;
- b. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur;
- c. Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

2. Hubungan Non Kontraktual

Selain hubungan kontraktual, ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur yaitu hubungan non kontraktual. Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu :

1. Hubungan Fidusia
2. Hubungan Konfidensial
3. Hubungan *bailor-bailee*
4. Hubungan *principal-agent*
5. Hubungan *mortgagor-mortgagee*
6. Hubungan *trustee-beneficiary*.⁴²

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga *trust* yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga *trust*

⁴² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 135.

tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak *trust* seperti yang diinginkan kedua belah pihak.

Nasabah bank wajib memberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi *accountnyapihaknasabah* atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisinya sebagai “pelaksana amanat” dari nasabahnya.

Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.⁴³

Nasabah yang mengisi formulir permohonan, perintah, atau kuasa kepada bank pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari kepercayaan masyarakat pada bank. Nasabah atau konsumen mewujudkan kepercayaannya itu dalam bentuk pengajuan aplikasi permohonan yang dipercayanya. Hubungan antara bank dengan nasabah seringkali menunjuk pada berlakunya ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut.

⁴³ Try Widyono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Galia Indonesia, Indonesia, Bandung, 2006, hlm. 24-27.

BAB IV

PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN BANK TERHADAP NASABAH DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI

1. Penyelesaian Hukum yang Dilakukan Bank Terhadap Nasabah Debitur yang Melakukan Wanprestasi

Bank sebagai Lembaga Keuangan sangat memegang peranan penting dalam upaya menunjang pembangunan ekonomi. Bank merupakan Lembaga Keuangan dimana setiap orang atau masyarakat mempercayakan dananya untuk disimpan dan dikelola oleh bank serta melalui jasa bank pula, lalu lintas pembayaran dan arus barang dan jasa dapat terlaksana dengan lancar dan efisien. Dana yang disimpan nasabah kepada bank dalam bentuk tabungan, kemudian disalurkan kepada nasabah lain dalam bentuk pinjaman dan kredit.

Pemberian kredit dari bank harus ditunjang dengan peningkatan aktifitas usaha debitur dengan cara yang lebih efisien. Sebab peningkatan aktifitas yang tidak diikuti dengan peningkatan efisiensi akan dapat berakibat buruk bagi kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban untuk melunasi kredit. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diantaranya terjadinya Wanprestasi oleh Debitur Dalam perbankan, apabila suatu debitur wanprestasi atas perjanjian kreditnya maka upaya perbankan adalah melalui suatu penyelesaian kredit. Penyelesaian kredit dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu : Penyelesaian secara damai dan Penyelesaian melalui upaya penagihan :

a. Penyelesaian secara damai

Pengertian disini adalah penyelesaian atau pelunasan kredit secara bertahap (angsuran) atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur. adapun syarat dalam penyelesaian dengan cara damai adalah : Debitur beritikad baik untuk menyelesaikan kredit, usaha debitur telah macet atau tidak mempunyai prospek lagi. Penyelesaian kredit tidak bersumber dari *cash flow* usaha, kredit bermasalah tergolong dalam kolektibilitas diragukan, macet, atau *ekstrakomtabel*. tidak memenuhi syarat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan restrukturisasi kredit.

b. Penyelesaian melalui upaya penagihan

Upaya yang dilakukan oleh kreditur disini yaitu melakukan penagihan *on the spot* maupun Surat Peringatan (SP) Tunggakan Kredit kepada Debitur. Apabila telah mengirimkan Surat Peringatan (SP) Tunggakan Kredit, namun masih belum ada upaya debitur untuk mengangsur, Selanjutnya petugas Bank melakukan *on the spot* ditempat usaha Debitur. Dari hasil kunjungan, debitur mengakui belum dapat membayar angsuran dikarenakan usaha yang dijalani mengalami penurunan drastis dan hampir mengalami kebangkrutan dikarenakan usaha yang dijalankan belum menuai hasil.

Jika semua cara itu tetap tidak bisa menyelamatkan debitur dari kemacetan membayar hutang pokok dan bunga kredit maka bank akan melakukan upaya maksimal untuk pengembalian kreditnya sehingga bank tidak dirugikan yaitu dengan menyerahkan masalah tersebut pada pihak yang berwenang. Pada umumnya upaya penyelesaian yang dilakukan Pihak Bank yaitu penyelesaian melalui saluran atau

mekanisme hukum yang berarti menempuh penyelesaian lewat hukum yang ada, baik melalui bantuan dari pihak Kejaksaan, melalui Pengadilan Negeri dan PUPN.

a. Penyelesaian Kredit Dengan Meminta Bantuan Pihak Kejaksaan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah-satu penegak hukum dituntut untuk berperan dalam perlindungan kepentingan umum, menegakkan supremasi hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di dalam Undang-Undang Kejaksaan baru ini, kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Negara yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya

Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi kewenangan sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, wewenang lain, berdasarkan Undang-Undang. Sebutan Jaksa sebagai Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 serta Keppres 55/1991 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kejaksaan R.I. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang Keperdataan dengan sendirinya identik dengan “Pengacara”. Berdasarkan asumsi tersebut, istilah Pengacara Negara yang berasal

dari terjemahan *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1992 Nomor 522 (Pasal 3) , telah secara luas diketahui oleh masyarakat dan pemerintah

Jjika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nonor 5 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia guna penyelesaian kredit tersebut, Kejaksaan dengan kuasa dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang Hukum Perdata tersebut dapat disejajarkan dengan *Government's Law Office* atau Advokat/Pengacara Negara.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat dianalisis bahwa Kejaksaan dapat mewakili Bank-bank Milik Negara dalam penyelesaian kredit bermasalah, termasuk masalah hukum yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara Bank dengan Nasabah Debitur, bilamana Debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Bank.

b. Penyelesaian Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Piutang Negara yang telah macet sama sekali harus segera diserahkan urusan penyelesaiannya kepada PUPN, jika tidak maka PUPN berhak mengambil alih persoalannya. Landasan pokok keberadaan dan kewenangan PUPN bersumber dari Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 49/Prp/60 serta dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976, diantaranya adalah mengurus piutang Negara yang harus dibayar kepada instansi-nstansi pemerintah dan BUMN yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik Negara baik tingkat Pusat

maupun di Daerah dan mengawasi piutang-piutang kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah dan BUMN baik Pusat ataupun Daerah. Sebelum PUPN menyatakan menerima kasus tersebut maka PUPN mengadakan penelitian lebih dahulu tentang duduk perkara kredit macet tersebut, penelitian tersebut kurang lebih selama dua minggu. Penelitian tersebut adalah untuk menetapkan berapa besarnya nilai nominal dan nilai riil hutang tersebut. Nilai nominal menentukan besarnya piutang sesuai dengan perjanjian (hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lain). Sedang nilai riil adalah nilai yang diharapkan sebagai hasil maksimum dari realisasi penyelesaian yang akan dilaksanakan. Setelah PUPN menyatakan menerima kasus tersebut dibuat perjanjian antara bank dengan PUPN dalam bentuk pernyataan serah terima piutang yang menyatakan bahwa :

- a) Pihak Bank menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN
- b) Pihak Bank melepaskan haknya atas debitur
- c) PUPN akan menyerahkan kepada bank semua hasil tagihan piutang
- d) Pengurusan penyelesaian hutang tersebut termasuk pelelangan barang-barang yang disita.

Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pihak Bank dan PUPN, setelah penandatanganan berarti PUPN berhak atas penagihan pada Debitur. Sesudah itu PUPN membuat surat teguran kepada debitur untuk membayar hutangnya. Jika Debitur tetap tidak membayar maka PUPN akan memanggil Debitur tersebut. Apabila Debitur datang menghadap Ketua PUPN memenuhi panggilan tersebut maka dibuat Perjanjian antara Debitur dengan PUPN yang dituangkan dalam suatu

pernyataan bersama dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Selanjutnya isi Perjanjiannya adalah :

- a. Pengakuan Debitur tentang besarnya hutang;
- b. Jumlah kewajiban Debitur;
- c. Hak PUPN untuk melakukan penahanan dan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap keseluruhan hutang Debitur apabila Debitur tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi peringatan yang dikeluarkan PUPN;
- d. Daftar barang bergerak dan tidak bergerak yang dijadikan jaminan atas hutang dan pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali mengenai penguasaan barang-barang tersebut sebelum dipenuhinya isi pernyataan berasama.

Dalam hal surat pernyataan bersama tidak dapat dibuat karena Debitur tidak datang setelah dipanggil atau Debitur tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka PUPN berhak membuat pengumuman panggilan sebanyak dua kali melalui surat kabar dan selanjutnya dibuat Surat Paksa. Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap karena PUPN dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan Piutang Negara dengan cepat. Dengan ketentuan hukum yang pasti yang sama dengan Putusan Hakim maka tidak akan berbelit-belit lagi. Selanjutnya, Penyitaan yang dilakukan oleh PUPN mempunyai dua unsur yaitu :

- 1) Unsur Pengamanan yaitu untuk mencegah debitur menggelapkan harta kekayaannya sehingga sumber pelunasan hutang menjadi tidak ada.
- 2) Memberi kesempatan terakhir pada Debitur untuk secara suakarela menguangkan barang-barang yang disita atau membayar hutangnya.

Jika Debitur ingin melunasi hutangnya dengan menebus barang jaminan maka prosedurnya adalah:

- a. Debitur mengajukan permohonan penembusan kepada PUPN;
- b. PUPN secara tertulis memintakan persetujuan Bank mengenai harga penebusan;
- c. Bank atas dasar penilainnya sendiri memutuskan penembusan itu disetujui atau tidak, jika disetujui maka penembusannya dilakukan di Kantor PUPN.

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa berdasarkan kewenangannya PUPN mengurus piutang Negara yang harus dibayar kepada instansi-instansi pemerintah dan BUMN yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik Negara, baik pusat maupun di daerah dan mengawasi piutang-piutang kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah dan BUMN baik Pusat ataupun Daerah.

PUPN menyatakan menerima kasus tersebut dibuat perjanjian antara Pihak Bank dengan PUPN dalam bentuk pernyataan serah terima piutang. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Bank dan PUPN, setelah penandatanganan berarti PUPN berhak atas penagihan pada debitur. Sesudah itu PUPN membuat surat teguran kepada debitur untuk membayar hutangnya. Jika debitur tetap tidak membayar maka PUPN akan memanggil debitur tersebut.

c. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri.

Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri ini dilakukan dalam hal ini dengan cara melakukan gugatan Perdata terhadap debitur ke Pengadilan Perdata yang berupa gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dengan tuntutan

ganti kerugian. Setelah kasus wanprestasi ditangani oleh Pengadilan dan seandainya pihak bank yang dimenangkan maka pengadilan akan mengeluarkan suatu putusan yang bersifat kondemnator. Adapun ciri Putusan Kondemnator adalah dalam Amar putusannya terhadap pernyataan “penghukuman” terhadap Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang diinginkan untuk dilaksanakan dapat bermacam-macam yaitu : menyerahkan suatu barang; mengosongkan sebidang tanah/rumah; menghentikan suatu perbuatan / keadaan; serta membayar sejumlah uang.

Rincian di atas yang menentukan suatu putusan bersifat Kondemnator. Putusannya bisa menyangkut salah satu rincian bahkan bisa juga digabungkan antara dua rincian diatas. Setiap putusan yang bersifat Kondemnator dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum Eksekutorial (dapat dilaksanakan secara paksa oleh kekuatan umum). Jika tergugat tidak melaksanakan putusan dengan suka rela maka pengadilan akan mengeluarkan surat peringatan sebelum dilakukan eksekusi. Setelah tenggang waktu dalam surat peringatan sebelum dilakukan eksekusi tetapi dengan lampaunya tenggang waktu tidak berarti tergugat tidak dapat putusan dengan sukarela. Tergugat dapat mengajukan penyelesaian putusan secara sukarela walaupun tenggang waktu peringatan sudah dilampaui.

Setelah menerima surat penetapan maka Panitera menjalankan Perintah Eksekusi dan harus memberitahukan dan eksekusi kepada pihak yang kalah. Pelaksanaan Eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan Militer. Pada waktu Eksekusi dijalankan sebaiknya Pihak Tereksekusi hadir. Hal ini menyangkut eksekusi mengenai benda yang tidak bergerak (eksekusi riil).

Dalam hal eksekusi pembayaran uang Pengadilan negeri akan melakukan sita eksekusi yaitu melakukan penyitaan terhadap barang-barang tergugat baik bergerak ataupun tidak bergerak. Penyitaan terhadap barang-barang tergugat dilakukan sampai dianggap cukup sebagai pengganti jumlah yang harus dibayar ditambah jumlah biaya menjalankan eksekusi. Setelah kasus wanprestasi ditangani oleh Pengadilan dan seandainya pihak bank yang dimenangkan maka Pengadilan akan mengeluarkan suatu putusan yang bersifat kondemnator. setiap putusan yang bersifat kondemnator dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum eksekutorial (dapat dilaksanakan secara paksa oleh kekuatan umum).

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Oleh Debitur

Dalam membahas wanprestasi kita tidak bisa lepas dari perjanjian karena tanpa adanya perjanjian maka wanprestasi tidak akan pernah ada. Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bab tentang Perikatan yaitu : bahwa suatu perjanjian itu sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

KUH Perdata tidak mengatur tentang Perjanjian Kredit Bank bahkan Undang-Undang Perbankan tidak mengenal istilah Perjanjian Kredit Bank. Istilah Perjanjian Kredit Bank diatur dalam Instruksi Presidium Kabinet No 15/EKE/10/1960 *juncto* Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK Pemb. Tanggal

20 Oktober 1996 tentang Bank wajib menggunakan Akad Perjanjian Kredit dalam Pemberian Kredit kepada Debitur.

Dengan penentuan terlebih dahulu itu membuat calon Debitur dapat berbuat lain selain menyetujui dan menandatangani perjanjian karena ia sangat membutuhkan kredit tersebut. Perjanjian kredit seperti itu adalah perjanjian sepihak, Penentuan perjanjian secara sepihak yaitu oleh Bank adalah : untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya Debitur yang nakal, Bank tidak menanggung segala risiko jika kreditnya macet. Pada saat ini salah satu pihak dapat melakukan pembatalan, baik pihak bank atau calon Debitur. Seandainya pihak bank mengetahui bahwa calon Debitur tidak dapat dipercaya dan mempunyai reputasi yang jelek maka Bank dapat membatalkan dan mempunyai reputasi yang jelek maka Bank dapat membatalkan perjanjian tersebut, demikian juga pada calon Debitur seandainya pada saat itu ia sudah tidak membutuhkan kredit lagi maka ia dapat menuntut pihak yang membatalkan Perjanjian Kredit pada saat ini karena hal ini sesuai dengan Undang-undang Perbankan.

Dalam praktiknya yang menjadi faktor-faktor penyebab wanprestasi oleh Debitur sehingga kredit menjadi macet antara lain karena :

- a. Adanya itikad tidak baik dari debitur sendiri;
- b. Menurunnya usaha debitur yang akan mengakibatkan *cash flow* usaha tidak mampu menutupi kewajiban pinjaman;
- c. Pengelolaan Usaha debitur tidak baik;
- b. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula;
- c. Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga;

- d. Faktor-faktor non bisnis seperti, legalitas usaha, tuntutan hukum dari pihak lain;
- e. Keadaan memaksa (*force meajure*);
- f. Debitur meninggal dunia.

Terjadinya wanprestasi dikarenakan adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak (debitur dengan kreditur) . sebaliknya jika perjanjian tidak pernah dilakukan maka wanprestasi juga tidak akan terjadi, dalam hal ini perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh debitur dengan pihak Bank. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara khusus Perjanjian Kredit tidak dapat ditemukan melainkan secara umum dapat dikaitkan dengan Pasal 1313 KUHPerdata dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKE/10/1960 *juncto* Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK Pemb. Tanggal 20 Oktober 1996 tentang Bank wajib menggunakan Akad Perjanjian Kredit dalam pemberian kredit kepada debitur.

BAB V P E N U T U P

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Pihak Bank yakni melalui Penyelesaian secara damai dan melalui Penyelesaian melalui upaya penagihan. Penyelesaian secara damai atau pelunasan kredit secara bertahap (angsuran) atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur. Dan Penyelesaian melalui upaya penagihan dilakukan oleh kreditur disini yaitu melakukan penagihan *on the spot* maupun Surat Peringatan (SP) Tunggakan Kredit kepada Debitur. Jika semua cara itu tetap tidak bisa menyelamatkan debitur dari kemacetan membayar hutang pokok dan bunga kredit maka bank akan melakukan upaya penyelesaian maksimal untuk pengembalian kreditnya sehingga bank tidak dirugikan yaitu dengan menyerahkan masalah tersebut pada pihak yang berwenang. Pada umumnya upaya penyelesaian yang dilakukan Pihak Bank yaitu penyelesaian melalui saluran atau mekanisme hukum yang berarti menempuh penyelesaian lewat hukum yang ada antara lain melalui bantuan dari pihak Kejaksaan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) , dan melalui Pengadilan Negeri.
- b. Faktor-faktor terjadinya wanprestasi oleh Nasabah Debitur dikarenakan adanya itikad tidak baik oleh debitur sendiri, menurunnya usaha Debitur mulai dari kehilangan konsumen dikarenakan manajemen perusahaan yang tidak sehat

sehingga akan mengakibatkan *cash flow* usaha akhirnya debitur tidak mampu menutupi kewajiban pinjaman, pengelolaan usaha debitur tidak baik, penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula, debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, faktor -faktor non bisnis seperti, legalitas usaha, tuntutan hukum dari pihak lain, keadaan memaksa (*force majeure*) dan debitur meninggal dunia.

2. Saran

- a. Sebelum menempuh melalui saluran atau mekanisme hukum dalam penyelesaian masalah wanprestasi sebaiknya Pihak Kreditur dalam hal ini Bank memberikan kesempatan terakhir dalam pelunasan kredit yang bermasalah tersebut dengan cara mengangsur atau melunasi utangnya sekaligus. Jika kesempatan terakhir tersebut tidak juga diindahkan oleh debitur maka jalan yang harus ditempuh yaitu melalui mekanisme atau saluran hukum yang ada.
- b. Sebelum memberikan kredit sebaiknya pihak kreditur (Pihak Bank) melakukan analisis yang mendalam berdasarkan asas kehati-hatian (*Prudential principles*) dan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Contion of Economic*) terhadap calon debitur yang mengajukan kredit tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan termasuk wanprestasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU - BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002.
- Jamal Wiwoho, *Hukum Perbankan Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2011.
- Kashmir, *Hukum Perbankan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Maryam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT .Garamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

- Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia*, Anugerah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, Bandar Lampung, 2013.
- Try Widnyono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Galia Indonesia, Indonesia, Bandung, 2006.
- Zulfi Diane Zaini, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (MPPH) Bahan Ajar*, Bandar Lampung, 2011.
- , *Indepdensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2011.

2. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian sebagian Pasal-Pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas Devisa dan sistem Nilai Tukar.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1991 tentang Pihak Bank dapat meminta bantuan pihak kejaksaan guna penyelesaian kredit.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas aset bagi Bank umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank umum dan Bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha makro, kecil dan menengah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2012 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan modal minimum Bank umum.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DI dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB/ tentang Pemberian Kredit Sehat Berdasarkan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).

3.SUMBER LAIN :

<http://www.Investor Relation> “*Corporate profile situs resmi Bank Rakyat Indonesia*, Copyright©2000 ;(www.google.com)

http://www.ideas.repec.org/journal_annalsofinance.

Dikutip.<http://www.transaksi>perbankan.go.id//2/home.php?link=publikasi&pub. Id =21. Anak Medan, *Aspek Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Perbankan*,.

Rizka Arifa, *Perlindungan Hukum Pengaduan Nasabah di Indonesia* Univesitas Bandar Lampung, Skripsi, 2014, (tidak di publikasikan),

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



N a m a : **ZULFI DIANE ZAINI**

Tempat/Tanggal lahir : Tanjungkarang, 15 Mei 1967

Alamat : Jalan Griya Indah - Blok II i Nomor : 8
Perumahan Way Halim Permai
Bandar Lampung – 35135

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2)
Universitas Bandar Lampung

Alamat email : zdiane.zaini@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- 1) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) - Tanjungkarang, pada Tahun 1972/1973
- 2) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Teladan - Tanjungkarang, selesai Tahun 1978/1979
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri X (SMPN X) - Bandung, selesai Tahun 1981/1982
- 4) Sekolah Menengah Atas Negeri II (SMAN II) - Tanjungkarang, selesai Tahun 1984/1985

- 5) Diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum - Universitas Lampung (FH-UNILA) melalui jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) Tahun 1985.
- 6) Strata I (S1) (FH-UNILA) Jurusan Hukum Keperdataan, Tahun 1989.
- 7) Strata II (S2) (Program Studi Ilmu Hukum – Bidang Kajian Umum (BKU) Hukum Bisnis - Program Pascasarjana – Universitas Padjadjaran – Bandung) Tahun 2000. (Program BPPS – DIKTI), LULUS dengan predikat CUMLAUDE, IPK : 3.79
- 8) Strata III (S3) Program Doktor Ilmu Hukum – Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran (Program BPPS –DIKTI), Tahun 2011, LULUS dengan predikat CUMLAUDE, IPK : 3.95

PENGALAMAN KERJA :

1. Asisten Legal Kantor Konsultan Hukum Raharti Sudjardjati, S.H., Jakarta, Tahun 1990 - Tahun 1992.
2. Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum – Program Pascasarjana (S2) - Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung, Tahun 1992 sampai dengan sekarang.
3. Sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah Tersertifikasi dengan Nomor Registrasi : 11102101218408, Tanggal 14 November 2011.
4. Kepala *Teaching Learning Center (TLC)* Universitas Bandar Lampung (UBL), Tahun 2001-2004.
5. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HUMAS) – Universitas Bandar Lampung, Tahun 2004 -2007.
6. Kepala Marketing Universitas Bandar Lampung, Tahun 2004 – 2007.
7. Ketua Pusat Studi Perlindungan Perempuan dan Hak Asasi Manusia – Universitas Bandar Lampung (PSP 2 HAM), Tahun 2006 – 2008.

8. Kepala Pusat Studi Hukum Perbankan – Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL), Tahun 2011 – sekarang.
9. Mata Kuliah yang diajarkan pada Magister Hukum (S2) Universitas Bandar Lampung : Sistem Badan Hukum dan Hukum Perdagangan Internasional.
10. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum (S1) Universitas Bandar Lampung Semester Ganjil : Hukum Perbankan dan Metodologi Penulisan Dan Penelitian Hukum (MPPH) serta Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa.
11. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum (S1) Universitas Bandar Lampung Semester Genap : Pengantar Hukum Bisnis dan Hukum Dagang Internasional.
12. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Ekonomi (S1) Program studi Akuntansi Universitas Bandar Lampung Semester Genap : Hukum Bisnis.
13. Direktur *Z-DEE CONSULTANT (Banking Corporate Business & Management)*, Bandar Lampung, Tahun 2013 sampai dengan sekarang.

**PEMBICARA/NARASUMBER SEMINAR ILMIAH,
PENATARAN DAN PELATIHAN :**

1. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : *AFTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA*, Bandar Lampung (Universitas Bandar Lampung), September 2003.
2. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : *EVALUASI ARAH PEMBANGUNAN LAMPUNG PERIODE 2004 – 2009 (DALAM ASPEK HUKUM EKONOMI)* (Seminar Sehari PMII – Propinsi Lampung), Bandar Lampung 28 Desember 2005.
3. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN BEBAS (Seminar Sehari PMII – Propinsi Lampung), Bandar Lampung 24 Juli 2006.

4. Pembicara/Pemateri pada Diskusi Terbuka : *PEREMPUAN, PENDIDIKAN DAN GENDER* (Diskusi Terbuka Peringatan Hari Pendidikan Nasional oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan), Bandar Lampung 2 Mei 2007.
5. Pembicara/Pemateri pada Seminar Nasional Dan Lokakarya : “Strategi Gerakan Perempuan Dalam Politik Ditingkat Lokal dan Nasional”, (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri), Bandar Lampung 11-13 Januari 2008.
6. Pembicara/Pemateri pada kegiatan “Pembekalan Peserta Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (Dispora bekerjasama dengan LPPM UBL), Tahun 2011.
7. Pembicara/Pemateri dalam Program siaran live PILAR DEMOKRASI Kerjasama dengan RADIO STAR FM, dengan tema, "Konflik dan Demokrasi di Lampung", Tahun 2011.
8. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Peningkatan Kualitas Perempuan Sebagai Perwujudan Kedudukan Yang Seimbang Dalam Ranah Politik Di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Politik Dilingkungan Ibu-Ibu Pengajian" yang diadakan oleh ***Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*** 9 Juli 2011.
9. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Politik Perempuan dan Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Politik Di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dikalangan Mahasiswa dan Pelajar" yang diadakan oleh ***Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia***, pada Tanggal 16 September 2012.
10. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan Di Indonesia (Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan)". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Eksistensi Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia" yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum Perbankan Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL) pada Tanggal 24 April 2012.

11. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BRI Tbk. Cabang Teluk Betung - Bandar Lampung di Polda Lampung, Tahun 2012.
12. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BRI Tbk. Cabang Teluk Betung - Bandar Lampung, pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Agustus 2013.
13. Pembicara/Pemateri pada Seminar Session Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dengan Materi : “Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah”, Tahun 2012.
14. Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) terkait Kasus Bilyet Giro (BG), Tahun 2012.
15. Saksi Ahli Hukum Perseroan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up pada Pengadaan Pemasangan Jaringan Listrik PLN 1730 KVA Lokasi di Unit Usaha Tulung Buyut pada kantor Direksi PTPN VII TA 2012, pada Polda Provinsi Lampung Tahun 2012.
16. Staf Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk membahas 3 Raperda Tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Pengelolaan Air Tanah dan Pengelolaan Sampah, Tahun 2012.
17. Staf Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk membahas 5 Raperda tentang : Pengelolaan Usaha Pertambangan; Tata Cara Pendaftaran Pariwisata; Izin Usaha Industri; Pengelolaan Barang Daerah dan Ketertiban Umum, Tahun 2012.
18. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BPR Langgenglestari Bersama Bandar Lampung di Polda Lampung, Tahun 2013.
19. Moderator pada Kegiatan “SOSIALISASI TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN”, yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Februari 2013 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

20. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Hukum Perbankan dan Pembuatan Perbankan Berindikasi Tindak Pidana Perbankan". Diskusi disampaikan dalam rangka membantu Advokat yang sedang menangani Perkara Hukum Perbankan yang diadakan oleh *Sopian Sitepu & Patners Advocates & Legal Consultants* di Kantor Sopian Sitepu & Patners, Way Halim – Bandar Lampung, Tanggal 17 Mei 2013.
21. Tenaga Ahli dan Konsultan pada PT. BPR Langgenglestari Bersama Bandar Lampung, Tahun 2013.
22. Tenaga Ahli dan Konsultan pada PT. BPR Trisurya Bumindo Bandar Lampung, Tahun 2013.
23. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2013.
24. Pembicara/Pemateri Seminar Nasional dengan Tema : “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Menetapkan Bank Likuidasi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH UNILA), Bandar Lampung, Tahun 2013.
25. Pembicara/Pemateri dengan judul : “Membangun Kesadaran Perempuan Untuk Berpolitik” makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Perempuan Dan Partisipasi Dalam Kegiatan Politik Di Indonesia” yang diadakan oleh *Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, Bandar Lampung, Tahun 2013.
26. Pembicara/Pemateri dalam Kegiatan Semiloka dan Diskusi Panel yang bertemakan, “Implementasi UU No.7 Tahun 2011 oleh Aparatur Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah” yang diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung pada Tanggal 18 September 2013.
27. Keynote Speaker dengan judul : "*Bank Indonesia Law Relations With The Financial Services Authority (FSA) in Indonesia Banking Supervision*". Makalah disampaikan dalam *International Conference On Law, Business & Governance* yang diadakan oleh Universitas Bandar Lampung, pada Tanggal 23-24 Oktober 2013.
28. Saksi Ahli Hukum Bisnis dalam Perkara Tindak Pidana Program Komputer berupa *Software* TEKLA dan AUTODES pada PT. HANJUNG INDONESIA, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2014.

29. Saksi Ahli Hukum Bisnis Perkara Tindak Pidana Hak Cipta pada PT. NADA SUARA ABADI (NAV KAROKE Cabang Bandar Lampung), pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2014.
30. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Perkara Badan Usaha CV terkait dengan Perjanjian Kredit Perbankan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Bandar Lampung, Tahun 2014.
31. Pembicara/Pemateri dalam Diskusi dengan Tema : “Tantangan Pembangunan Infrastruktur Lampung” yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Tahun 2014.
32. Pembicara/Pemateri dengan judul “Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Sosialisasi Membangun Kesadaran Perempuan Untuk Berpolitik” yang diadakan oleh *Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia* , Bandar Lampung 2014.
33. Pembicara/Narasumber dalam Diskusi dengan Tema “Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pada Pasal 21 dan 22 Mengenai Klausula Baku Perikatan Jasa Keuangan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Independen Pengawas Jasa Keuangan (LPI – JK), Lampung Post, Bandar Lampung, 24 Desember 2014.
34. Pembicara/Pemakalah dengan judul : "*The Functions Of Financial Services Authority In Dispute Settlement Banking Customers In Indonesia*". Makalah disampaikan dalam *The Third Internasional Multidisciplinary Conference On Social Sciences* yang diadakan oleh Universitas Bandar Lampung, pada Tanggal 5-7 Juni 2015.
35. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan berupa Pemberian Kredit Melebihi Plafond, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2015.
36. Saksi Ahli Hukum Bisnis dalam Perkara Bidang Sistem Budidaya Tanaman, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2015.

PEMATERI DALAM KUSRSUS ADVOKAT :

1. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 3 Maret s.d.18 Juni 2005, Sebagai Pemateri.
2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan II (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 30 Juni s.d.13 Agustus 2005, Sebagai Pemateri.
3. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan III (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 8 Maret s.d.28 April 2007, Sebagai Pemateri.
4. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan IV (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC Peradi – Bandar Lampung, 28 Februari s.d. 19 April 2008, Sebagai Pemateri.
5. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 9 Juni 2012, Sebagai Pemateri.
6. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 8 Juni 2013, Sebagai Pemateri.
7. Pendidikan Khusus Provesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambil Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 3 Oktober 2014, Sebagai Pemateri.
8. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 29 Mei 2015, Sebagai Pemateri.

PUBLIKASI ILMIAH :

1. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Risteh dengan judul : "Analisis Yudiris Pengaturan Keagenan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Transaksi Bisnis Internasional Di Indonesia"; Penerbit LPPM Universitas Bandar Lampung; Vol. III No. 2 Desember 2002; ISSN 1411 – 3856
2. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Di Indonesia"; Penerbit Jurnal Magister Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol. II 1 Januari 2007; ISSN 1907-560X
3. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Keadilan Progresif dengan judul : "Lembaga Penjamin Simpanan Dan Fungsinya Terhadap Penyelesaian Bank Gagal di Indonesia"; Penerbit Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol. III 1/2/2012; ISSN 2087 – 2089
4. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Kutei dengan judul : "Hukum Ekonomi Indonesia Sebagai Negara Berkembang Dalam Perspektif Globalisasi Dunia"; Penerbit Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Bengkulu; Edisi 9/23/2012; ISSN 1412 – 9639
5. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Unisula dengan judul : "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)"; Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA); Edisi Desember 2012; ISSN 1412 – 2723
6. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.II 2 Juli 2007; ISSN 1907 - 560 X
7. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.VI 2 Juli 2011; ISSN 1907 - 560 X

8. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Keadilan Progresif dengan judul : "Lembaga Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia"; Vol.III 1 Maret 2012; ISSN 2087 – 2089
9. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Integrasi Sistem Keuangan di Asia Timur dan Implikasinya Bagi Indonesia Terhadap Regulasi Perbankan"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.VII 2 Juli 2012; ISSN 1907 - 560 X
10. Publikasi pada PROCEEDING dengan judul : "OJK harapan baru Sistem Keuangan Indonesia" sebagai Pemakalah/Pemateri dengan judul : "Hubungan Hukum Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Call Paper yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, di Hotel Novotel, pada tanggal 18 - 19 Desember 2012; Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung; Tahun 2012; ISBN 978 - 979 - 19119 - 7 – 9
11. Publikasi Pada Buletin HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Volume 10 No.3 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan judul “ Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan di Indonesia”; Penerbit Bank Indonesia Tahun 2012; ISSN 1693 - 3265

PUBLIKASI BUKU TEKS :

1. **"Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah "**;
Penerbit : Keni Media Bandung; Tahun 2012; ISBN 978 - 602 - 98478 – 4 – 0
2. Publikasi pada Buku Potret Hukum Kumpulan Pemikiran Menghormati 70 Tahun Prof. H. Rozali Abdullah, SH; Tulisan dengan judul : "Perspektif Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perbankan Nasional Di Indonesia"; Penerbit Total Media Yogyakarta; Tahun 2012; ISBN 978 - 979 - 159113 - 5 – 5
3. **"Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan"** : Penerbit : Keni Media Bandung; Tahun 2014; ISBN 978 – 602 – 14978 – 1 – 4

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2015

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.